

**SURAT EDARAN**

kepada

**SEMUA BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH**

**DI INDONESIA**

Perihal : Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4261) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/2/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4363) dipandang perlu untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan mengenai Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah (FPJPS) sebagai berikut:

I. PERMOHONAN FPJPS

1. Permohonan FPJPS dari Bank Syariah

- 1) Bank Syariah dapat mengajukan permohonan FPJPS kepada Bank Indonesia melalui BI-SSSS dari *cut off warning* sampai dengan 15 (lima belas) menit setelah *pre cut off* BI-SSSS.
- 2) Permohonan FPJPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib ditegaskan dengan surat permohonan FPJPS sebagaimana contoh pada Lampiran 1

terkait ...

dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia setempat serta dilampiri dengan:

- a. Perjanjian Pembiayaan FPJPS sebagaimana contoh pada Lampiran 2 yang telah dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh Direksi Bank Syariah atau Pejabat Bank Syariah yang diberikan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Syariah yang berlaku dalam rangkap 2 (dua); dan
- b. Akta Pengikatan Agunan secara gadai sebagaimana contoh Lampiran 3 yang telah dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh Direksi Bank Syariah atau Pejabat Bank Syariah yang diberikan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Syariah yang berlaku dalam rangkap 2 (dua).
- c. Bagi Bank Syariah yang akan memanfaatkan FPJPS untuk pertama kali wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - i. Menyampaikan specimen tanda tangan Direksi Bank Syariah atau Pejabat Bank Syariah yang diberikan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Syariah yang bersangkutan;
  - ii. Menyampaikan fotokopi Anggaran Dasar Bank Syariah, contoh stempel Bank Syariah, dan fotokopi identitas diri berupa KTP/SIM/Paspor Direksi Bank Syariah atau Pejabat Bank Syariah yang diberikan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Syariah yang bersangkutan.
  - iii. Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada angka i dan angka ii, Bank Syariah wajib menyampaikan dokumen yang terkait dengan perubahan dimaksud.

- 1) UUS dapat mengajukan permohonan FPJPS kepada Bank Indonesia melalui BI-SSSS dari *cut off warning* sampai dengan 15 (lima belas) menit setelah *pre-cut off* BI-SSSS.
- 2) Permohonan FPJPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib ditegaskan dengan surat permohonan sebagaimana contoh pada Lampiran 1 dengan tembusan kepada Direktorat Pengawas Bank terkait atau Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia setempat serta dilampiri dengan:
  - a. Perjanjian Pembiayaan FPJPS sebagaimana contoh pada Lampiran 2 yang telah dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh Direksi kantor pusat bank konvensional atau Pejabat kantor pusat bank konvensional yang diberikan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar kantor pusat bank konvensional yang berlaku atau oleh Pejabat dari UUS berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh kantor pusat bank konvensional kepada UUS tersebut dalam rangkap 2 (dua); dan
  - b. Akta Pengikatan Agunan secara gadai sebagaimana contoh Lampiran 3 yang telah dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh Direksi kantor pusat bank konvensional atau Pejabat kantor pusat bank konvensional yang diberikan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar kantor pusat bank konvensional yang berlaku atau oleh Pejabat dari UUS berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh kantor pusat bank konvensional kepada UUS tersebut dalam rangkap 2 (dua); dan
  - c. Surat Pernyataan dari Direksi kantor pusat bank konvensional yang menyatakan ketidakmampuan kantor pusat bank konvensional memberikan bantuan dana kepada UUS sebagaimana contoh dalam Lampiran 4. memberikan ...
  - d. Bagi UUS yang akan memanfaatkan FPJPS untuk pertama kali wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- i. Menyampaikan specimen tanda tangan Direksi kantor pusat bank konvensional atau Pejabat kantor pusat bank konvensional yang diberikan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar kantor pusat bank konvensional yang berlaku atau Pejabat dari UUS berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh kantor pusat bank konvensional kepada UUS tersebut.
  - ii. Menyampaikan fotokopi Anggaran Dasar kantor pusat bank konvensional, contoh stempel kantor pusat bank konvensional, dan fotokopi identitas diri berupa KTP/SIM/Paspor Direksi kantor pusat bank konvensional atau Pejabat kantor pusat bank konvensional yang diberikan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar kantor pusat bank konvensional yang berlaku atau Pejabat dari UUS berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh kantor pusat bank konvensional kepada UUS tersebut.
  - iii. Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada angka i dan angka ii, UUS wajib menyampaikan dokumen yang terkait dengan perubahan dimaksud.
3. Surat permohonan berikut dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 1.2) dan angka 2.2) disampaikan oleh kantor pusat Bank Syariah bagi Bank Syariah atau oleh kantor pusat bank umum konvensional bagi UUS atau oleh UUS berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh kantor pusat bank umum konvensional dan ditujukan kepada:
  - 1) Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) c.q. Bagian Operasi Pasar Uang (OPU), Bank Indonesia, Jl.M.H Thamrin No. 2 Jakarta, bagi Bank Syariah atau kantor pusat bank umum konvensional atas nama UUS atau UUS, yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Bank ... (KPBI); atau
  - 2) Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat c.q. Seksi Pelaksana Kebijakan Moneter (PKM), bagi Bank Syariah atau kantor pusat bank umum

konvensional atas nama UUS atau UUS, yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI.

4. Surat permohonan berikut dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 telah diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap sampai dengan 15 (lima belas) menit setelah *pre cut off* BI-SSSS.
5. Dalam hal Bank Syariah atau UUS tidak memenuhi persyaratan dan tata cara pengajuan FPJPS yang telah ditetapkan maka permohonan FPJPS dimaksud ditolak oleh Bank Indonesia.
6. Khusus untuk UUS, selain dalam hal sebagaimana dimaksud dalam angka 5, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.2).c. tidak benar maka permohonan FPJPS UUS dimaksud ditolak oleh Bank Indonesia.
7. Dalam hal nominal FPJPS yang diajukan berbeda dengan kewajiban yang tidak dapat diselesaikan oleh Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia maka:
  - a. permohonan FPJPS Bank Syariah atau UUS ditolak oleh Bank Indonesia;
  - b. Bank Syariah atau UUS dapat melakukan penyesuaian permohonan nominal FPJPS yang diajukan melalui BI-SSSS selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit setelah *pre cut off* BI-SSSS.
  - c. Bank Syariah atau UUS wajib menyampaikan kembali Perjanjian Pembiayaan atau Addendum Perjanjian Pembiayaan dan Akta Pengikatan Agunan.
8. Penyampaian kembali dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 7 telah diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit setelah *pre cut off* BI-SSSS. 8. Penyampaian ...
9. Persetujuan atau penolakan atas permohonan FPJPS dapat diketahui melalui BI-SSSS.
10. Mekanisme pengajuan FPJPS melalui BI-SSSS diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran mengenai pelaksanaan transaksi dan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

## II. PERPANJANGAN FPJPS

1. Perpanjangan FPJPS dapat dilakukan apabila imbalan FPJPS yang jatuh tempo telah dilunasi dan agunan memenuhi persyaratan.
2. Pengajuan perpanjangan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan melalui BI-SSSS dan wajib ditegaskan dengan surat permohonan FPJPS sebagaimana contoh pada Lampiran 1 dan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia setempat dan disertai lampiran :
  - 1) Dalam hal agunan FPJPS adalah agunan lama maka wajib dilampirkan dengan Addendum Perjanjian Pembiayaan sebagaimana contoh pada Lampiran 6.
  - 2) Dalam hal agunan FPJPS adalah agunan baru maka wajib dilampirkan dengan Addendum Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan Akta Pengikatan Agunan yang baru sebagaimana contoh pada Lampiran 3.
3. Dalam hal persyaratan dan tata cara pengajuan perpanjangan FPJPS yang telah ditetapkan tidak dipenuhi oleh Bank Syariah atau UUS maka permohonan perpanjangan FPJPS dimaksud ditolak oleh Bank Indonesia.
4. Dalam hal nominal FPJPS yang diajukan berbeda dengan kewajiban yang tidak dapat diselesaikan oleh Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia maka:
  - a. permohonan FPJPS Bank Syariah atau UUS ditolak Bank Indo 4. Dalam ...
  - b. Bank Syariah atau UUS dapat melakukan penyesuaian permohonan nominal FPJPS yang diajukan melalui BI-SSSS selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit setelah *pre cut off* BI-SSSS.
  - c. Bank Syariah atau UUS wajib menyampaikan kembali Perjanjian Pembiayaan atau Addendum Perjanjian Pembiayaan dan Akta Pengikatan Agunan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit setelah *pre cut off* BI-SSSS.
5. Penyampaian kembali dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 4 telah diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit setelah *pre cut off* BI-SSSS.

6. Persetujuan atau penolakan atas perpanjangan FPJPS yang diajukan dapat diketahui melalui BI-SSSS.

### III. PENYELESAIAN FPJPS

#### 1. Penyelesaian FPJPS Pada Tanggal Permohonan.

Penyelesaian FPJPS pada tanggal permohonan awal dan perpanjangan, dilakukan dengan cara mengkredit rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia sebesar nominal FPJPS yang disetujui melalui BI-SSSS yang terhubung langsung dengan BI-RTGS.

#### 2. Penyelesaian FPJPS Pada Tanggal Jatuh Waktu.

Pada tanggal jatuh waktu FPJPS Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia sebesar nominal dan imbalan FPJPS melalui BI-SSSS yang terhubung langsung dengan BI-RTGS sebagai berikut:

- a. imbalan FPJPS dilakukan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan *cut off warning* BI-SSSS; dan a. imbalan ...
  - b. nominal FPJPS dilakukan mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan *cut off warning* BI-SSSS.
3. Mekanisme penyelesaian FPJPS melalui BI-SSSS diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran mengenai pelaksanaan transaksi dan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

### IV. IMBALAN FPJPS

#### 1. Pengenaan Imbalan FPJPS

- 1) Bank Indonesia mengenakan imbalan atas FPJPS yang diterima oleh Bank Syariah atau UUS.
- 2) Imbalan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dikenakan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening giro Rupiah Bank Syariah atau

UUS di Bank Indonesia sebesar nilai imbalan FPJPS yang dilakukan pada tanggal jatuh waktu FPJPS melalui BI-SSSS.

- 3) Mekanisme pembukuan imbalan FPJPS diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran mengenai pelaksanaan transaksi dan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

## 2. Perhitungan Imbalan FPJPS

- 1) Besarnya nilai imbalan FPJPS dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$X = P \times R \times k \times t/360$$

Dimana:

X = Besarnya nilai imbalan yang diterima Bank Indonesia

P = Jumlah nominal FPJPS

R = Realisasi tingkat imbalan sebelum didistribusikan pada bulan terakhir atas deposito mudharabah 3 (tiga) bulan atau deposito mudharabah 1 (satu) bulan dari Bank Syariah atau UUS penerima FPJPS dalam hal deposito mudharabah 3 (tiga) bulan tidak tersedia. mudharabah ...

k = Nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia.

t = Jumlah hari kalender penggunaan FPJPS.

Contoh 1 perhitungan imbalan:

$$P = \text{Rp}200.000.000.000,00$$

$$R = 10\%$$

$$k = 90\%$$

$$t = 1$$

Maka besarnya nilai imbalan :

$$= \text{Rp}200.000.000.000,00 \times 10\% \times 90\% \times 1/360$$

$$= \text{Rp}50.000.000,00$$

Contoh 2 perhitungan imbalan:

Dalam hal pengajuan FPJPS pada hari Jum'at maka jangka waktu penggunaan FPJPS dihitung 1 (satu) hari namun perhitungan imbalan FPJPS dihitung 3 (tiga) hari.

$$P = \text{Rp}200.000.000.000,00$$

$$R = 10\%$$

$$k = 90\%$$

$$t = 3$$

Maka besarnya nilai imbalan :

$$= \text{Rp}200.000.000.000,00 \times 10\% \times 90\% \times 3/360$$

$$= \text{Rp}150.000.000,00$$

- 2). Untuk setiap perpanjangan FPJPS, nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia (k) akan ditambah sebesar 2,25% dengan nilai maksimum k menjadi sebesar 99%. Dengan demikian, maka pada saat:
  - a. Perpanjangan FPJPS pertama, nisbah bagi hasil menjadi sebesar 92,25%;
  - b. Perpanjangan FPJPS kedua, nisbah bagi hasil menjadi sebesar 94,50%;
  - c. Perpanjangan FPJPS ketiga, nisbah bagi hasil menj b. Perpanjangan ...
  - d. Perpanjangan FPJPS keempat dan seterusnya, nisbah bagi hasil menjadi sebesar 99,00%.

## V. EKSEKUSI AGUNAN

1. Dalam hal Bank Syariah atau UUS tidak melunasi imbalan FPJPS yang telah jatuh waktu dan tidak melakukan perpanjangan FPJPS, maka Bank Indonesia dapat melakukan eksekusi terhadap agunan FPJPS.
2. Dalam hal agunan berupa penitipan dana dalam SWBI maka eksekusi agunan dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mencairkan penitipan dana dalam SWBI tersebut sebelum jatuh waktu melalui BI-SSSS.

3. Mekanisme pelaksanaan eksekusi agunan melalui BI-SSSS diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran mengenai pelaksanaan transaksi dan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.
4. Jumlah agunan yang dieksekusi sebagaimana dimaksud dalam huruf B adalah sebesar nilai penitipan dana dalam SWBI yang diagunkan.
5. Dalam hal terdapat kelebihan nilai agunan setelah dilaksanakan eksekusi maka Bank Indonesia mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bank Syariah atau UUS selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya dengan mengkredit rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia.
6. Dalam hal Bank Indonesia memberikan bonus atas SWBI, apabila dilakukan eksekusi oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 2, maka terhadap agunan SWBI yang dieksekusi dimaksud tidak diberikan bonus.

Contoh eksekusi agunan:

- 1) Pada tanggal 5 Agustus 2003, Bank Syariah A mengajukan permohonan FPJPS sebagai berikut:
  - Penitipan dalam SWBI sebesar Rp12.000.000.000,00
  - Waktu jatuh waktu 28 hari (tanggal 1 s.d. 29 Agustus 2003);
  - Jumlah permohonan FPJPS = Rp3.000.000.000,00;
  - Jumlah SWBI yang diagunkan hanya sebesar Rp5.000.000.000,00;
- 2) Pada tanggal 6 Agustus 2003, FPJPS jatuh waktu namun Bank Syariah A tidak mampu membayar imbalan FPJPS dan nominal FPJPS serta tidak memperpanjang FPJPS maka agunan dieksekusi dengan perhitungan sebagai berikut:
  - Jumlah agunan yang dieksekusi adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,00.
  - Asumsi imbalan FPJPS sebesar Rp50.000.000,00.
  - Kelebihan nilai eksekusi sebesar Rp1.950.000.000,00 (Rp5.000.000.000,00 – Rp3.000.000.000,00 – Rp50.000.000,00) akan

dikembalikan kepada Bank Syariah A selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.

## VI. PENGAWASAN

1. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank Syariah atau UUS atas penggunaan FPJPS.
2. Dalam hal Bank Syariah atau UUS telah menggunakan FPJPS selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut dan dalam rangka pengawasan atas penggunaan FPJPS, Bank Syariah atau UUS menyampaikan rencana penyelesaian FPJPS kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia setempat.

## VII. SANKSI

Pelanggaran atas ketentuan persyaratan agunan sebagaimana dir VII. SANKSI ...  
7 PBI No.5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah dan atau UUS dapat dikenakan sanksi berupa:

1. melunasi FPJPS;
2. eksekusi agunan FPJPS;
3. tidak diperkenankan memperoleh FPJPS dalam jangka waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari; dan atau
4. sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

## VIII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 16 Februari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

BUDIMULYA

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER